

## SIARAN PERS

## Pengujian Durasi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Diputus

Jakarta, 16 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara 117/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (16/10) pukul 10.00 WIB. Agenda Pengucapan Putusan juga digelar terhadap tujuh perkara lainnya. Perkara *a quo* dimohonkan oleh Indra Wiliams Liempepas dan Christovel Liempepas. Sebelumnya, para Pemohon mempersoalkan norma sebagai berikut.

## Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017

(1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Dalam permohonan awal, dinyatakan bahwa Indra merupakan anggota DPRD Kota Manado terpilih periode 2024–2029. Para Pemohon berusaha mempertahankan haknya setelah menerima Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN tanggal 19 Juni 2024 yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu. Pemohon kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado, yang kemudian menjatuhkan Putusan No. 78/PID/2024/PT MND, yang pada intinya menguatkan putusan PN Manado.

Pemohon kemudian menjelaskan bahwa berkas perkara yang melibatkan para Pemohon didaftarkan pada 31 Mei 2024 ke PN Manado. Membandingkan antara ketentuan *a quo* dan lamanya berkas tersebut diperiksa, diadili, hingga diputus pada tanggal 19 Juni 2024, menurut para Pemohon, PN Manado telah mengabaikan ketentuan *a quo*.

Adapun pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (4/9) lalu, MK meminta para Pemohon memperbaiki permohonan mereka secara keseluruhan dengan berpedoman kepada Peraturan MK. Dalam permohonan yang diperbaiki, para Pemohon memperjelas petitumnya dengan meminta MK menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan "ketentuan paling lama 7 hari dihitung sejak satu hari setelah dilimpahkan berkas perkara."

Sebagai informasi, sebelum memutus perkara *a quo*, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada (19/9) lalu. **(RA/UA)** 

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman <u>www.mkri.id</u>.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130